

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang paling utama. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sering sekali menggunakan makanan yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Perkembangan zaman yang modern membuat semakin pesatnya pelaku usaha untuk membuat suatu produk makanan yang banyak diminati dan dicari oleh konsumen. Hal ini yang membuat pelaku usaha untuk menghasilkan sebuah produk makanan yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam masyarakat. Pada zaman yang modern ini, pastinya setiap manusia menginginkan semua kebutuhannya terpenuhi.<sup>1</sup>

Ketika kebutuhan manusia terpenuhi dapat dilihat semakin meningkatnya konsumen melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha. Seiring dengan majunya perkembangan dan cepatnya laju perekonomian, setiap negara dengan mudahnya mengimpor ataupun mengekspor barang seperti makanan dari satu negara ke negara lainnya. Dengan adanya alat transportasi dan komunikasi yang memadai, maka kegiatan perdagangan mulai melintasi batas teritorial suatu negara.<sup>2</sup>

Kegiatan impor dan ekspor antar negara satu sama lain lazim terjadi dikarenakan setiap negara mempunyai kekurangan dan kelebihan terkait

---

<sup>1</sup> Anthon F Susanto, *Wajah peradilan kita*. Bandung: Refika Aditama, 2004, hal 34.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 40.

sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, kegiatan impor dan ekspor dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara yang belum mampu dipenuhi oleh negaranya dan mengekspor suatu produknya ke negara lain yang membutuhkan serta digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan suatu negara. Berikut alasan mengapa negara Indonesia masih mengimpor makanan dari negara lain, yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas hasil produksi dalam negeri jika dibandingkan dengan produk impor
2. Masih belum mempunyai produsen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan yang kian hari meningkat, dan masih kurangnya produk tersebut beredar di masyarakat. Dari beberapa alasan, jelas mengapa negara Indonesia tidak bisa dipungkiri turut serta dalam melakukan kegiatan impor produk luar negeri.<sup>3</sup>

Setiap produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu mengenai kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada produk impor makanan sebelum diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>4</sup> Kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah mencantumkan atau memberikan informasi secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan konsumen, terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan

---

<sup>3</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*, Setara Press, Malang, 2011, hal 45.

<sup>4</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal 67.

konsumen. Pada Peraturan Menteri Perdagangan pasal (1) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia menyatakan “dalam peraturan menteri ini ditetapkan barang wajib menggunakan label berbahasa Indonesia”. Dalam Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dinyatakan dengan tegas bahwa setiap produk dalam negeri ataupun yang diimpor wajib mencantumkan label yang ditulis atau dicetak menggunakan bahasa indonesia (pasal 97). Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia”

Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (selanjutnya disebut Peraturan Menteri

Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia).<sup>5</sup> Sehingga masyarakat Indonesia yang berkedudukan sebagai konsumen bisa mengetahui apa saja kandungan yang terdapat di dalam suatu produk dan memilih dengan tepat produk yang memang dibutuhkan. Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan baik dari produk barang maupun jasa. Pada produk makanan tentunya terdapat informasi dalam bentuk label, untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang yang akan dan sedang diperdagangkan.

Tujuan adanya pencantuman label pada produk makanan adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui, bahwa produk makanan yang telah dibeli nyaman dan aman bagi konsumen. Mendapatkan informasi yang nyaman dan aman merupakan hak konsumen yang telah diatur di Pasal 4 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa. Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi makanan yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk makanan.”<sup>6</sup>

Pelaku usaha wajib mencantumkan informasi dalam bentuk pemberian label pada produk yang dipasarkan. Disaat barang telah dalam tahap pencantuman label pada suatu produk makanan, merupakan tahap akhir dari proses produksi sebelum dipasarkan dan diperdagangkan. Pencantuman label

---

<sup>5</sup> Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta; pustaka pelajar 2006, hal102.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada media Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal 89.

dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum ketika menggunakan atau mengkonsumsi produk impor dari negara lain.<sup>7</sup> Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi sebagai pemakai barang milik pelaku usaha yang telah di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - b. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 92.

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pencantuman label berbahasa Indonesia bersifat wajib pada saat makanan yang diperdagangkan di pasar dalam negeri bukan pada saat barang masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang terdapat ketidakjelasan norma dengan Lampiran V Peraturan Menteri tersebut.

Pencantuman label di suatu produk makanan impor dalam bahasa Indonesia diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negative ketika menggunakan suatu produk makanan impor. Pelabelan pada suatu produk digunakan dengan maksud agar konsumen memperoleh rasa aman dalam menggunakan suatu produk tertentu, dan agar masyarakat memperoleh informasi kurat dan jelas, baik itu mengenai pelaku usaha yang memproduksi produk, pelaku usaha yang mengedarkan produk serta informasi-informasi tentang suatu produk yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha seperti komposisi, cara pemakaian, tanggal pembuatan dan masa waktu penggunaan, maupun simbol-simbol yang tertera pada produk.

Sudah jelas bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada setiap produknya sebelum diedarkan di masyarakat. Pencantuman label merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha agar mencapai standar nasional yang telah

ditentukan. Dalam peredaran suatu produk di masyarakat tak luput dari hubungan erat antara pelaku usaha sebagai pihak yang memperjualbelikan suatu produk dengan konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Pelaku usaha membutuhkan konsumen demi memperoleh keuntungan sedangkan konsumen membutuhkan produk yang ditawarkan pelaku usaha untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>8</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jambi yang berwenang dalam mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang ada di Provinsi Jambi. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu terkait peredaran produk makanan impor yang belum berlabel bahasa Indonesia.

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pasal 30 menyatakan Setiap penyelenggara usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilarang:

- 1) melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- 2) melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- 3) menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal 56.

- 4) menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- 5) menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- 6) mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari pemerintah daerah;
- 7) memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) toko swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

Peraturan gubenuh Jambi nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Pasal 20 Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi kerjasama industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

daerah di bidang pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kalangan masyarakat tanpa mengetahui dampak menggunakan produk makanan yang tidak sesuai standar nasional yaitu belum berlabel bahasa indonesia. Sedangkan telah diatur dengan jelas pada pasal 47 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar akan dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, objek pengawasan terhadap barang beredar dalam memenuhi pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barang, meliputi;

- a. Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan;
- b. Keterangan atau penjelasan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup;
- c. Kesesuaian keterangan Label pada Barang dan/atau kemasan akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi di antara sesama instansi terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang

menyangkut perlindungan konsumen serta memberikan pengawasan terkait perlindungan konsumen.

Jenis-jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua yakni, pengawasan preventif dan represif. Namun Masih banyaknya ditemukan produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di wilayah negara Republik Indonesia yang beredar luas di masyarakat, serta masih sering digunakan oleh masyarakat yang belum memahami betul pentingnya suatu produk makanan impor berlabel bahasa Indonesia salah satunya di Provinsi Jambi. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau pasal 42 dikenai sanksi administrative berupa:

- a. Pencabutan perizinan di bidang perdagangan oleh pejabat penerbit; atau
- b. Pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi pada tahun 2020-2023 terdapat beberapa item dan hal tersebut merupakan produk makanan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dapat diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan hak nya dan memberi bantuan kepada para korban akibat adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk setiap orang untuk menciptakan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.

Bedasarkan data yang diperoleh oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 1.988 jumlah produk impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi, maka dari itu penulis tertarik

untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat masalah tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Makanan Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Provinsi Jambi”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap peredaran produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap peredaran produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal:

1. Secara akademik, sebagai referensi bagi kepustakaan Ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Administrasi Negara dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dimasa yang akan datang dalam bidang ini.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi maupun pihak-pihak terkait.

### **E. KerangkaKonseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian ataupun suatu uraian singkat yang memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang masih abstrak. Kerangka konseptual ini memberikan batasan dan peristilahan yang dipakai sebagai dasar penelitian agar mempermudah dalam pemahaman peneliti selanjutnya, maka dari itu peneliti menguraikannya.

#### 1. Peran

Muchsan mengemukakan “merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya..”<sup>9</sup>

Menurut Endang Sri Indarwati peran adalaheperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam

---

<sup>9</sup> Philip Kotler, *ManajemenPemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, 2008, hal 39.

maupun luar dan bersifat stabil.<sup>10</sup>

## 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang lebih dikenal sebagai DISPERINDAG adalah suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan namanya DISPERINDAG membawahi segala aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah atau provinsi.<sup>11</sup>

## 3. Peredaran

Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu kekeadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.<sup>12</sup>

## 4. Produk

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>13</sup> Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu barang

---

<sup>10</sup> Akbar Fitri Yanto Solehudin dan Eny Sulistyowati,” *Kajian Yuridis Terkait Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Alas Kaki Secara Tidak Lengkap*”. Jurnal Hukum, 2022, hal 70.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>12</sup> Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta; pustaka pelajar 2006, hal 50.

fisik, jasa dan gagasan.<sup>13</sup>

## 5. Impor

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan impor sebagai pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam bahasa yang lebih sederhana, impor adalah aktivitas memasukkan barang atau produk lain dari luar negeri dan kemudian dipasarkan ke dalam negeri.<sup>14</sup>

## 6. Label

Menurut Tjiptono label merupakan:

“bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.”<sup>15</sup>

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian ini. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.<sup>16</sup>

Kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada media Group, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal 10.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>16</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, 2008, hal 40.

“*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasaldari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>17</sup>

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>18</sup> Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 60.

hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>19</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>20</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.<sup>21</sup> Dalam

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal 120.

<sup>20</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998, hal 24.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 30.

kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi :

“Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggungjawab”

Legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsure esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok.<sup>22</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Muchsan mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sirajun dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang; Setara press. 2012, hal 35.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 40.

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

- 1) Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- 2) Disiplin sebagai control diri;
- 3) Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya – upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model – model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”<sup>24</sup>

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing – masing menjalankan

---

<sup>24</sup> Sari, Siti Febrina. n.d. “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota Pontianak.” Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, hal 23.

fungsi control social politik dalam pengertian berbeda. kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis.

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan pembedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk:

“Mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jambi serta di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Alasan mengambil lokasi ini adalah karena masih banyaknya ditemukan produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi yang beredar luas di masyarakat, serta masih sering digunakan oleh masyarakat yang belum memahami betul pentingnya suatu produk makanan impor berlabel bahasa Indonesia.

## 3. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.<sup>26</sup> Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Pegawai di bidang Pengawasan produk dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

## 4. Sumber data

Data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 40.

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Pegawai di bidang Pengawasan produk dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.

### b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

*“Purposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman dan atau jabatan yang sama.”<sup>27</sup>*

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah populasi produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.

---

<sup>27</sup> Sirajun dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang; Setara press. 2012, hal 67.

## 6. Analisis data Fakta

Dalam penelitian di olah sedemikian rupa, langkah pertama yang di gunakan adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenis nya yaitu membuat tabel di dalam tabel tersebut dikelompokkan berapa jumlah produk makanan tanpa label Bahasa Indonesia yang di temukan bedasarkan tahunnya. Teknik analisis yang di gunakan dengan cara mengelompokkan data dengan mendeskripsikan secara kualitatif hasil wawancara kemudian melakukan analisis dari hasil wawancara apa saja faktornya sehingga dari data dalam bentuk tabel lalu bisa mengetahui bagaimana factor penyebab angka kasus tinggi dan bagaimana peran Dinas Perdagangan dalam mengawasi permasalahan tersebut.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penelitian skripsi ini, berikut sistematika penelitian skripsi ini:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

## BAB II: Tinjauan

Pustaka Merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
2. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan
3. Tinjauan Umum Tentang Produk Impor

BAB III: Pembahasan Merupakan bagian inti dalam penelitian skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari:

1. Pengawasan dinas perdagangan terhadap peredaran produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi
2. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.

BAB IV: Penutup Merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran